



LAPORAN PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG
KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI
KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN SERTA PENANGANAN
KONFLIK DI DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Sebagai instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mendukung terwujudnya stabilitas keamanan daerah, pada tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat merumuskan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Salah satu sub kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah. Pelaksanaan sub kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu keamanan daerah, berupa penjarangan data dan informasi terkait permasalahan strategis daerah, permasalahan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing, isu isu radikalisme dan terorisme, peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah maupun pemberdayaan kewaspadaan dini masyarakat, serta penanganan konflik di daerah mencakup pemetaan potensi konflik dan penghimpunan data dukung pelaporan penanganan konflik sosial secara periodik.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar berkoordinasi dengan instansi vertikal di daerah yakni Polri Daerah, Kejati, BIN Daerah, Korem, Lanud, Lantamal serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mewujudkan kesepahaman, kesamaan, keterpaduan cara bertindak dari semua unsur terkait, serta sinergitas dan harmonisasi dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang berkembang, serta berkoordinasi dengan instansi kesbangpol di kabupaten/kota maupun instansi terkait lainnya.

Koordinasi yang dilakukan mencakup permasalahan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai bentuk antisipasi potensi permasalahan kedepannya. Koordinasi yang dilakukan meliputi upaya upaya deteksi dan cegah dini di daerah, keberadaan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing, pengumpulan data dan informasi mencakup potensi radikalisme dan aksi aksi terorisme yang terjadi, dan penanganan konflik sosial di daerah. Dalam upaya penanganan konflik sosial, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang memiliki fungsi melakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi terpadu

penanganan konflik sosial di tingkat provinsi serta melaksanakan pelaporan secara periodik.

Selain itu, koordinasi dilakukan untuk penyempurnaan pemetaan potensi konflik di daerah guna menghimpun informasi atau bahan/keterangan sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di Sumatera Barat.

II. DASAR

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
- 9) Nota Kesepahaman Antara Menteri Dalam Negeri RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI Nomor : 339/1524/SJ Nomor : HM.02.00/65/2018 tentang Penanggulangan Terorisme;
- 10) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.05/6924/SJ tentang Pembentukan dan Penguatan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terbangunnya kesepahaman, kesamaan dan keterpaduan visi, misi, persepsi dan strategi antar OPD/instansi terkat di daerah dalam mengantisipasi berbagai potensi ATHG maupun potensi konflik sejalan dengan dinamika situasi sosial politik serta ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

2. Tujuan

- a. Terciptanya upaya peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial di Provinsi Sumatera Barat.

- b. Terlaksananya koordinasi dan pelaporan permasalahan strategis maupun potensi konflik yang berkembang ditengah masyarakat.
- c. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan kondusif di wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat menjadi acuan serta bahan rekomendasi dalam mengambil suatu kebijakan

IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 pada sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah dengan Kode Rekening 8.01.06.1.01.04.5.1.02.04.01.0001.

V. HASIL MONITORING

A. Pengumpulan data dan informasi terkait sinkronisasi kegiatan bidang kewaspadaan tahun 2023.

➤ Kabupaten Dharmasraya

Pada tanggal 30 – 31 Januari 2023, tim melakukan koordinasi ke Kesbangpol Kabupaten Dharmasraya, dan diperoleh informasi sebagai berikut :

- Pada tahun 2023, kabupaten Dharmasraya melaksanakan sejumlah program dan kegiatan yaitu fasilitasi pelaksanaan kegiatan Forkopimda, pelaksanaan tim terpadu penanganan konflik, kewaspadaan dini pemerintah daerah dan masyarakat.
- Untuk pembentukan tim dan forum dibawah koordinasi kesbangpol, sedang disusun konsep keputusan Bupati tentang Forkopimda kabupaten, FKDM, dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Sedangkan untuk tim Pemantauan Orang Asing (POA), kesbangpol tidak menyusun keputusan Bupati namun berkoordinasi dengan tim PORA pada Kantor Imigrasi setempat.

➤ Kabupaten Pasaman Barat

Pada tanggal 30 – 31 Januari 2023, tim melakukan koordinasi ke Kesbangpol kabupaten Pasaman Barat, dan diperoleh informasi sebagai berikut :

- Untuk tahun 2023, Kesbangpol Pasaman Barat akan melaksanakan 2 kali rapat FKDM dan 2 kali Tim Terpadu Penanganan Konflik. Pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk mendukung program kerja Badan Kesbangpol Pasaman Barat relatif terbatas.
- Untuk pembentukan tim dan forum dibawah koordinasi Kesbangpol, Badan Kesbangpol Pasaman Barat sedang menyusun konsep keputusan Bupati tentang Forkopimda, FKDM dan Tim Terpadu Penanganan Konflik. Untuk SK Tim POA Pasaman Barat disusun oleh Dinas Dukcapil setempat. Untuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah pada tahun 2023 belum dibentuk
- Adapun potensi konflik yang terjadi Pasaman Barat masih mengenai persoalan lahan dan kebun sawit. Ada beberapa gugatan

masyarakat yang memenangkan perkara lahan, ini dapat memicu kelompok masyarakat lainnya.


- Potensi konflik lainnya yakni menyangkut persoalan dana bantuan gempa tahun 2022. Masih ada bantuan yang belum terealisasi dan ada demo dari masyarakat terkait hal ini. Masyarakat inginnya diberi bantuan berupa uang sementara pihak pemberi bantuan memberi bantuan berupa material

Kesimpulan dan Saran :

- Untuk menjalankan program dan kegiatan, instansi kesbangpol kabupaten/kota masih memperoleh alokasi anggaran yang terbatas.
- Pada umumnya, kesbangpol kabupaten/kota telah membentuk tim/forum yakni Forkopimda, FKDM, TKDPD dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
- Diperlukan dukungan anggaran yang memadai untuk mengoptimalkan kinerja kesbangpol

VIII. PENUTUP

Demikianlah laporan ini kami sampaikan, terimakasih.

**KABID KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENANGANAN KONFLIK**
A.H. ARSLAND, S.Sos, M.Hum



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/24/BKPol/I-2023

- Dasar :
1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : A. H. Arsland, S.Sos, M.Hum.
NIP : 19650929 199002 1 002
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Nama : Gema Bermana, S.IP.
NIP : 19861227 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
 3. Nama : Syafdinal Saputra
NIP : 19700505 201001 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
 4. Nama : Rival Nofri Yendra
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Penjaringan informasi, pengumpulan data dan sinkronisasi kegiatan bidang kewaspadaan Tahun 2023 ke Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya pada tanggal 30 - 31 Januari 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.04

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 27 Januari 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK**

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QR Code yang terdapat pada Dokumen ini.

Dr. Jefrial Arifin, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19651212 199112 1 001



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum. / 19650929 199002 1 002	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina TK I / IV.b b. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik c.	
4	Maksud perjalanan dinas	Penjaringan informasi, pengumpulan data dan sinkronisasi kegiatan bidang kewaspadaan Tahun 2023	
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Dinas	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kab. Dharmasraya	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 2 Hari b. 30 Januari 2023 c. 31 Januari 2023	
8	Pengikut : Nama	Pangkat	Jabatan
	1. Gema Bermansya, S.IP.	Penata TK I / III.d	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
	2. Syafdinal Saputra	Pengatur TK I / II.d	Pelaksana
	3. Rival Nofri Yendra	-	Sopir
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 8.01.06.1.01.04	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 27 Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p>
VII. Catatan Lain-Lain	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/25/BKPol/I-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 2. Nama : Lili
NIP : 19650103 198601 2 001
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 4. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana

- Untuk :
1. penjangkaran informasi, pengumpulan data dan sinkronisasi kegiatan bidang kewaspadaan Tahun 2023 ke Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat pada tanggal 30 - 31 Januari 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.04

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 27 Januari 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK**

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
Pembina Utama Madya

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR SPT : 094.3/25/BKPol/I-2023
NOMOR SPPD : 094.3/25/BKPol/I-2023

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	Weni Evalina, SE. / 19860626 200902 2 003
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen c.
4	Maksud perjalanan dinas	penjaringan informasi, pengumpulan data dan sinkronisasi kegiatan bidang kewaspadaan Tahun 2023
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Pribadi
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kab. Pasaman Barat
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 2 Hari b. 30 Januari 2023 c. 31 Januari 2023
8	Pengikut : Nama	Pangkat Jabatan
	1. Lili	Penata Muda TK I / III.b Pelaksana
	2. Tita Shania, S.Sos.	Penata Muda / III.a Pelaksana
	3. Mardial, S.IP.	Penata Muda TK I / III.b Pelaksana
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 8.01.06.1.01.04
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 27 Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p>
VII. Catatan Lain-Lain	

